



**Judul** : Dana Otsus Papua Ditambah  
**Tanggal** : Jumat, 16 Juli 2021  
**Surat Kabar** : Hukum Online  
**Halaman** : 14

## Dana Otsus Papua Ditambah

JAKARTA. DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua (RUU Otsus Papua) dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (15/7).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan keberadaan UU Otsus Papua itu merupakan wujud komitmen pemerintah, DPR dan DPD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tito berjanji pemerintah pusat akan berpijak pada prinsip-prinsip untuk melindungi dan mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua sekaligus melakukan percepatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Ia pun berharap UU Otsus Papua ini juga bisa pemeratakan antar pembangunan kabupaten kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. "Perubahan ini juga digunakan untuk memperpanjang dana Otsus Papua yang berlaku 20 tahun dan akan berakhir tahun ini," tutur Tito dalam rapat paripurna DPR pengesahan RUU Otsus Papua, Kamis (14/7).

Lebih lanjut, Tito menambahkan terdapat juga afirmasi ekonomi, yaitu dengan meningkatkan dana otonomi khusus untuk Papua dari sebelumnya 2% menjadi 2,25% dari APBN dengan perbaikan dalam hal tata kelola. Kemudian setiap upaya yang akan didistribusikan Papua berdasarkan pada grand design rencana induk dengan penerima manfaat untuk orang asli Papua. Demikian juga dana hasil migas, sekitar 70% akan diberikan untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah Papua dan diperpanjang dari 2006 jadi 2021.

Ketua Pansus Otsus Papua Komarudin Watubun menambahkan RUU Otsus Papua ini juga mengatur secara khusus peran Orang Asli Papua (OAP) dalam berbagai bidang pembangunan. Baik itu bidang politik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan perekonomian serta memberikan dukungan bagi pembinaan masyarakat adat.

Siti Masitoh